



**PUTUSAN**

Nomor XX/Pdt.G/2019/PA.MII



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer, tempat kediaman di Jl. XXX Batangnge Dusun XXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 11 Januari 2019 dengan register perkara Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal XX/XX/XXXX, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 129XX/XX/XX/XXXXX, tanggal XX/XX/XXXX;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2019/PA.MII



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXX selama 4 tahun. Kemudian pindah ke XXXX hingga sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 anak. Anak pertama berusia 10 tahun (2008), Anak kedua berusia 9 tahun (2009) dan Anak ketiga berusia 6 tahun (2012);

4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada bulan Juli tahun 2009, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran karena :

- Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Tergugat kalau marah sering menyakiti jasmani Penggugat;

5. Bahwa Penggugat sudah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikapnya tapi sampai saat ini Tergugat tidak mau berubah;

6. Bahwa puncaknya pada bulan Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar karena masalah yang sama sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, selama 2 minggu namun Penggugat bersedia kembali ke Perumahan Kompleks Sekolah dengan syarat tergugat harus meninggalkan rumah tersebut;

7. Bahwa semenjak saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah di Dusun Batange, Desa Lagego, Kecamatan Burau, akan tetapi Tergugat biasa datang ke rumah Penggugat dengan alasan untuk menemui anaknya namun ternyata Tergugat hanya datang bertengkar dengan Penggugat;

8. Bahwa selama 3 bulan berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami isteri sedangkan untuk kembali rukun sudah tidak ada jalan sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2019/PA.MII



**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mahyuddin, S.H.I.,M.H) tanggal 15 Februari 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada posita point 1, 2, 3 adalah benar;
- Bahwa pada posita point 4, tidak benar karena tidak ada pertengkaran dan perselisihan yang terjadi pada tahun 2009;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat karena Tergugat hanya menasehati Penggugat sebagai isteri;
- Bahwa benar Penggugat pernah pergi meninggalkan rumah dan kembali lagi dengan keinginan agar Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa benar Tergugat kadang datang dan bermalam di rumah kediaman bersama, namun Penggugat dan Tergugat sudah pisah

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2019/PA.MII



ranjang, dan pada waktu itu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena melihat Penggugat pegang Handpone terus;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami isteri, namun Tergugat tetap berusaha mempertahankan rumah tangga;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada tahun 2009 terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa benar, Tergugat menasehati Penggugat tapi dalam keadaan marah serta kasar, selain itu Tergugat sering menyakiti Penggugat dan bahkan melempar dan memukul Penggugat sapu;
- Bahwa benar Penggugat kembali ke rumah setelah pergi, namun bukan karena Penggugat mengharapkan Tergugat yang pergi akan tetapi kepala sekolah Penggugat yang menghubungi dan meminta agar Penggugat kembali ke rumah, namun setelah dua minggu Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tetap pada jawabannya dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur Nomor 129/XX/XX/XXXX, tanggal XX/XX/XXXX yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti P

**B. Saksi**

Saksi 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2019/PA.MII



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa XXXX selama 4 tahun. Kemudian pindah ke XXXXX hingga sekarang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga berjalan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah melihat luka lebam di tangan Penggugat dan menurut cerita Penggugat, luka lebam tersebut akibat pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat dan saat saksi yang mengantar Penggugat untuk berobat ke puskesmas;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 (empat) bulan;
  - Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak;
  - Bahwa setahu saksi belum ada yang berupaya merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Saksi 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX,

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2019/PA.MII



Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu tiri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah orang tua Tergugat di Desa Lauwo selama 4 tahun. Kemudian pindah ke XXXX hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga berjalan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sering bercerita bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang bermasalah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Tergugat memukul Penggugat atau melihat bekas pukulan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 (empat) bulan / tahun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena diberi tahu oleh adik Penggugat;
- Bahwa saksi sering datang berkunjung ke tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2019/PA.MII





- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat lagi di rumah Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat membantah keterangan saksi terkait pemukulan, dimana pada saat setelah di mediasi, Tergugat bertemu dengan Penggugat, kemudian Penggugat langsung mau pergi sehingga Tergugat berusaha menahan Penggugat dengan memegang tangan Penggugat, namun karena Penggugat berusaha melepaskan diri sehingga tangan Penggugat bengkok;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

Saksi 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXX selama 4 tahun dan terakhir Tergugat tinggal sendiri di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun setelah beberapa tahun membina rumah tangga sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat, namun hanya melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, yang saksi tahu Penggugat pernah ke Makassar,

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2019/PA.MII



namun setelah kembali Penggugat tidak ingin masuk ke kediaman bersamanya selama Tergugat masih ada di dalam rumah, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah saksi;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak terjalin lagi hubungan yang baik sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Dusun XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keluarga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXX selama 4 tahun, kemudian tinggal di kompleks sekolah dan terakhir Tergugat tinggal sendiri di rumah saksi bapak sanusi (saksi pertama) kurang lebih 5 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun setelah beberapa tahun membina rumah tangga sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat, namun hanya melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, yang saksi tahu Penggugat pernah ke Makassar, namun setelah kembali Penggugat tidak ingin masuk ke kediaman bersamanya selama Tergugat masih ada di dalam rumah, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah saksi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak terjalin lagi hubungan yang baik sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2019/PA.MII





- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan dan mohon putusan, dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangga dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pada bulan Juli tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan

*Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2019/PA.MII*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat dan Tergugat kalau marah sering memukul Penggugat, dan puncaknya pada bulan oktober 2018 Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar dengan penyebab yang sama, sehingga pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama tiga bulan, dan sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil/alasan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai Penggugat mendasarkan gugatannya kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu perlu mendengarkan pihak keluarga dan atau orang terdekat suami istri sebagai saksi dalam pembuktiannya sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut, guna mengetahui cukup tidaknya alasan permohonan cerai Pemohon dan juga untuk menghindari kesepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan karena melanggar ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat membantah bahwa tidak ada pertengkaran yang terjadi pada tahun 2009, namun Tergugat mengakui pernah menyakiti Penggugat tapi pada saat itu Tergugat khilaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat harus membuktikan alasan cerai dalam pokok perkara sebagai berikut :

1. Apakah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2019/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XX/XX/XXXX, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal XX/XX/XXXX, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepengetahuan kedua saksi sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan oktober 2018;
- Bahwa kedua saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kedua saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ke rumah keluarga yang tidak jauh dari tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan lengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2019/PA.MII



Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun setelah beberapa tahun membina rumah tangga sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kedua saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa kedua saksi sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum menyimpulkan keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mengemukakan ketentuan Pasal 309 RBg, yang memberikan panduan tentang kesaksian, yaitu: *"dalam hal menimbang harga kesaksian haruslah Hakim memperhatikan benar kecocokkan saksi-saksi yang satu dengan yang lain, persetujuan kesaksian-kesaksian, dengan apa yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya ada pada saksi-saksi untuk menceritakan perkara itu, cara begini atau begitu; cara hidup, adat, dan martabat saksi, dan pada umumnya segala hal ihwal yang boleh berpengaruh sehingga saksi itu dapat dipercayai atau kurang dipercayai"*;

Menimbang, bahwa kongkritnya dalam menilai kesaksian seorang saksi dengan indikator-indikator sebagaimana tersebut di atas diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim (Pasal 197 Rv dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191K/Sip/1962 tanggal 10 Oktober 1962);

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2019/PA.MII



Menimbang, bahwa selain apa yang telah diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan, maka mengenai dalil gugatan Penggugat lain yang tidak didukung alat bukti, oleh Majelis Hakim harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
2. Bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat maka mengindikasikan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya sumai isteri;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum adalah keadaan atau perbuatan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum dan ditemukan melalui proses pembuktian, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang di dalilkan Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya yang mengakibatkan lahir dan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban lahir dan batin, yang harus

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2019/PA.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunaikan oleh keduanya secara timbal balik dan seimbang, dengan tujuan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal, dan sebagaimana juga diamanatkan oleh Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni "membentuk rumah tangga (keluarga) yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*";

Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, secara nyata telah pecah, setidaknya telah retak/*marriage breakdown*, hati Penggugat dan Tergugat sudah tidak sehaluan lagi (*broken heart*), Tergugat sebagai suami berperilaku tidak menyenangkan istri dengan perilaku sering berkata kasar terhadap Penggugat sehingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus terjadi dan menghilangkan rasa kebahagiaan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, senyatanya juga Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan sampai sekarang, sehingga kewajiban batin dan *mu'asarah bil ma'ruf* seperti cinta kasih dan sayang, kesetiaan satu sama lain, saling pengertian dan saling percaya, saling setia, saling melindungi serta saling menjaga kehormatan masing-masing dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama, sebagaimana dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang oleh Majelis diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان  
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن  
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2019/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*tidak tahan lagi serta Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak bain sughra”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukan merupakan perselisihan dan pertengkaran biasa namun sudah terus menerus terjadi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Penggugat pun dipandang telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 bain sughra kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Malili adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta perubahannya yaitu : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

*Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2019/PA.MII*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp 791.000,00 ( tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya`ban 1440 Hijriah oleh Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ummu Kalsum, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Wawan Jamal, S.H.I.**

**Mahyuddin, S.H.I., M.H.**

ttd

**Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Ummu Kalsum, S.H.I.**

Perincian biaya :

|    |                     |                 |
|----|---------------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran : Rp    | 30.000,00       |
| 2. | Biaya Proses: Rp    | 50.000,00       |
| 3. | Panggilan : Rp      | 700.000,00      |
| 4. | Redaksi : Rp        | 5.000,00        |
| 1. | <u>Meterai</u> : Rp | <u>6.000,00</u> |

**J u m l a h : Rp 791.000,00**

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2019/PA.MII



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Malili,

**Haryati, S.H.**

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2019/PA.MII

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)